



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, NIK XXX, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN Satuan XXX Provinsi Papua, tempat kediaman di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Jpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.262/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Bahwa

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Januari 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/16/I/1997 tanggal 5 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua selama kurang lebih 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura hingga saat ini.

3.

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak yang bernama:

1. ANAK KE 1, laki-laki lahir pada tanggal 5 Januari 1998 (umur 22 tahun).
2. ANAK KE 2, Perempuan lahir pada tanggal 24 Maret 1999 (umur 21 tahun).
3. ANAK KE 3, Perempuan lahir pada tanggal 29 Oktober 2002 (umur 18 tahun), dan kini anak-anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat.

4.

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

- a. Tergugat belum dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dengan baik, karena Tergugat selalu di ingatkan oleh Penggugat untuk melaksanakan shalat lima waktu yang wajib bagi setiap umat muslim.
- b. Tergugat, setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ataupun permasalahan anak-anak tersebut, Tergugat tidak pernah menyelesaikan masalah dan memilih untuk

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.262/Pdt.G/2020/PA.Jpr



berdiam diri hingga menyebabkan permasalahan tersebut tidak pernah menemukan jalan keluar.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2020 disebabkan Penggugat mengingatkan Tergugat untuk menegur anak ketiga Penggugat dan Tergugat, yang selalu menginap di rumah keponakan Penggugat. Sebab Penggugat takut jika pergaulan dan sikap anak tersebut tak terkendali. Namun saat itu Tergugat tidak dapat mengambil keputusan guna kebaikan anak tersebut dan hanya berdaiam diri. Hingga hal yang sangat di takutkan oleh Penggugat terjadi, anak tersebut melakukan hal yang membuat Penggugat merasa malu. Sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi hingga saat ini.

6.-----

Bahwa Tergugat masih memberi nafkah lahir kepada Penggugat hingga saat ini.

7.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum berpisah tempat tinggal namun telah pisah ranjang sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini.

8.-----

Bahwa selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Satuan XXX Provinsi Papua, Penggugat telah memiliki surat izin perceraian dengan Nomor XXX/SE/1983.

9.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugra Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah rukun sebagai suami isteri untuk membina rumah tangganya;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.262/Pdt.G/2020/PA.Jpr



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan rukun kembali sebagai suami isteri, dan perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan kembali rukun selayaknya pasangan suami isteri, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab. Untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Jpr. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj.*

*Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.262/Pdt.G/2020/PA.Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI.**

**Dra. Hj. Warni, M.H.**

ttd

**Nur Muhammad Huri, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.262/Pdt.G/2020/PA.Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Jayapura  
Panitera

**Hj. Surmiani, S.HI.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.262/Pdt.G/2020/PA.Jpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)